



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO**

Jln. Raya Nagari Balai Sinayan Lumpo

Kode Pos: 25651

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
Nomor :140/012/Kpts/WN-BSL/I/2022**

**Tentang
PENUNJUKAN PEGAWAI PENGURUS BARANG
TAHUN 2022**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi barang yang ada di Nagari Balai Sinayan Lumpo maka perlu menetapkan pegawai Pegurus Barang Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a tersebut, dirasa perlu menunjuk pegawai pengurus barang yang ada di Nagari Balai Sinayan Lumpo dengan keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM-MPd.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan Pegawai Pengurus Barang Nagari yang akan menginventarisasi Aset Sarana dan Prasarana, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab pegawai Pengurus Barang Nagari adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan Pendataan, Penilaian data awal, verifikasi dengan cara menilai kondisi Fisik Sarana Prasarana .
 - b. Membuat Laporan hasil Iventarisasi Aset
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO



Tembusan Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM PN KB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
3. Camat IV Jurai di Salido .
4. Ketua Bamus Nagari Balai Sinayan Lumpo .
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo
Nomor : 140/012/Kpts/WN-BSL/ I-2022
Tanggal : 03 Januari 2022
Tentang : Penunjukan Pegawai Pengurus Barang Nagari Balai Sinayan Lumpo

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	2	3	4
1	BOTRIANI	BALAI SINAYAN LUMPO	PENGURUS BARANG

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO


SABANDI